

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, selain itu pemasukan yang diterima dari pajak dapat menggerakkan roda pemerintahan di suatu negara salah satunya di Indonesia yang dimana sebagian besar dananya bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena peningkatan perkembangan ekonomi pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan keuangan untuk membayar pajak.

Salah satu Wajib Pajak yang menerima penghasilan yaitu para pelaku UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia (Kemenkeu, 2021) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan. UMKM berkontribusi besar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadi guncangan krisis ekonomi.

PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi angin segar bagi wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Peraturan yang berlaku mulai 1 Juli 2018 ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46

Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemerintah menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 menurut Septirani & Yogantara (2020). Adanya penurunan tarif pajak ini dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak UMKM sehingga mereka dapat memangkas pengeluaran untuk dialokasikan sebagai tambahan dana dalam pengembangan usaha yang dijalani.

Pada awal tahun 2020, pandemi *Coronaviruses Diseases-19* (COVID-19) telah melanda hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali di Indonesia. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus korona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus korona telah menyebar secara luas di dunia (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021). Merespon adanya ketetapan pandemi yang dikeluarkan oleh WHO, seluruh negara yang terjangkit wabah virus korona diminta untuk memberlakukan *system lockdown* dan pembatasan wilayah di negaranya. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang terjangkit wabah virus korona dan memberlakukan *system lockdown*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menerapkan sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Dengan adanya kebijakan tersebut tentu saja sangat berdampak pada banyak sektor di Indonesia terutama pada sektor perekonomian, khususnya dalam bisnis UMKM. Menurut Marlina & Syahribulan (2021)

hampir semua UMKM mengalami penurunan penjualan sebab ada peraturan pemerintah setempat untuk melakukan pembatasan sosial agar tidak terjadi kerumunan massa seperti terjadi penutupan pasar-pasar baik pasar tradisional maupun modern, penutupan mall dan restoran. Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19 Kemenkeu, (2021). Pada situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB.

Dalam upaya untuk mengatasi krisis tersebut maka pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu pemberian insentif pajak. Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia terutama pada pelaku bisnis UMKM. Pada 21 maret tahun 2020 pemerintah pertama kali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak wabah virus korona. Namun pada tanggal 27 april 2020 pemerintah menerbitkan PMK No.44/PMK.03/2020 tentang Perluasan Insentif Pajak Antisipasi Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19 untuk menggantikan PMK yang sebelumnya.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka pemerintah terus melakukan upaya dengan cara melakukan perombakan dan pembaharuan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehingga PMK sebelumnya juga mengalami perubahan kembali dan digantikan dengan penerbitan PMK yang baru yaitu PMK-86/PMK.03/2020. Pada Bab III didalam PMK tersebut dijelaskan tentang insentif PPh Final sesuai dengan PP No.23 tahun 2018, pada PPh Final UMKM yang selama ini tarif pajaknya 0,5% dari peredaran bruto yang dibayarkan langsung oleh Wajib Pajak tetapi semenjak diterbitkannya PMK tersebut tarif pajaknya

resmi ditanggung oleh Pemerintah. Besarnya insentif PPh Final yang diberikan oleh pemerintah untuk para pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 triliun. Batas waktu pemanfaatan insentif pajak tersebut hanya sampai akhir masa pajak Desember 2020 dari yang sebelumnya hanya berlaku sampai masa pajak September 2020. Sehingga pemerintah terus melakukan pembaharuan dalam penerbitan PMK guna menyesuaikan keadaan pandemi saat ini, yang terbaru pada tanggal 26 oktober 2021 pemerintah kembali melakukan pembaharuan dan menerbitkan PMK terbaru yaitu PMK-149/PMK.03/2021, tujuannya untuk memperpanjang batas waktu pemanfaatan insentif pajak sampai 31 desember 2021, dan untuk memperluas sektor penerimaan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak covid-19.

Insentif PPh final PP 23 yang ditanggung pemerintah (DTP) mempunyai karakteristik unik dalam penerapannya. Pajak yang terutang ditanggung pemerintah (DTP) melalui penyediaan pagu anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk subsidi pajak. Dalam perhitungannya, anggaran negara akan tetap karena nilai DTP akan dicatat sebagai penerimaan perpajakan sekaligus dicatat sebagai pengeluaran berupa subsidi pajak dengan jumlah yang sama (Hartini, 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan insentif pajak DTP ini akan diperhitungkan sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seolah-olah terdapat pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan syarat insentif tersebut berhasil diterapkan dan Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasinya.

Pada PMK terbaru para Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan realisasinya paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk menyampaikan laporan realisasi PPh Final (DTP) di masa pandemi seperti saat ini seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus korona, sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk

melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online melalui www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak.

Pemerintah berharap dengan diberikannya insentif pajak di masa pandemi saat ini dapat membantu para Wajib Pajak terutama pada pelaku UMKM untuk tetap patuh melakukan kewajibannya dalam melaporkan pajak, namun kepatuhan para Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif dalam menyampaikan laporan realisasi ternyata masih belum optimal. Adapun beberapa alasannya seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat atau Wajib Pajak, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami manfaat insentif pajak tersebut. Selain itu pelaku usaha menganggap insentif pajak bukan menjadi hal yang dibutuhkan bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha justru membutuhkan permintaan konsumen, karena apabila insentif terus dialirkan namun produk atau jasa yang ditawarkan tidak terjual kepada konsumen, maka hal tersebut seperti menabung di tabungan yang kosong.

Pada hasil penelitian Rani & Bandiyono (2021) Pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige dapat dilihat melalui data jumlah Wajib Pajak UMKM yang menggunakan insentif tersebut. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, jumlah Wajib Pajak UMKM mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 yaitu tahun berlakunya PMK No 86/PMK.03/2020, kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Balige tidak mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Selain itu pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan penyempurnaan, contohnya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu insentif pajak sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19 saat ini.

Dengan adanya hasil penelitian terdahulu dan melihat perkembangan pandemi saat ini serta dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SOSIALISASI DAN PENERAPAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Klien Wajib Pajak Umkm Di Kantor Konsultan Pajak CV Ravinela Jasa Sukses)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sosialisasi insentif pajak PPh final Ditanggung pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 (studi kasus pada klien wajib pajak UMKM di kantor konsultan pajak cv ravinela jasa sukses)
2. Apakah penerapan insentif pajak PPh Final Ditanggung pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 (studi kasus pada klien wajib pajak UMKM di kantor konsultan pajak cv ravinela jasa sukses)

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi insentif pajak PPh final Ditanggung pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 (studi kasus pada klien wajib pajak UMKM di kantor konsultan pajak cv ravinela jasa sukses)
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan insentif pajak PPh Final Ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 (studi kasus pada klien wajib pajak UMKM di kantor konsultan pajak cv ravinela jasa sukses)

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan diatas, diharapkan dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam perpajakan serta untuk mengetahui seberapa pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi COVID-19.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai insentif pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya terhadap pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Wajib pajak juga diharapkan dapat memanfaatkan dengan maksimal insentif pajak tersebut.